

**HADIŚ TENTANG DISPENSASI BAGI WANITA
DARI KEWAJIBAN MELAKSANAKAN ŞALAT JUM'AT**

(Studi *Tahqīq* Hadiś)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Agama
dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

ELIS SUSIATI NAFI'AH

NIM. 9553 2047

**JURUSAN TAFSIR HADITS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jln. Laksda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/823/1999

Skripsi dengan judul: Hadis Tentang Dispensasi Bagi Wanita Dari Kewajiban Melaksanakan Salat Jum'at (Studi Tahqiq Hadis)

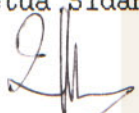
Diajukan oleh:

1. Nama : Elis Susiati Nafi'ah
2. NIM : 9553 2047
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan: TH

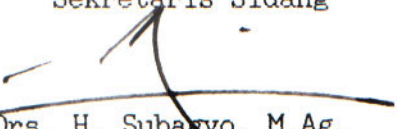
Telah dimunaqasyahkan pada hari: Selasa, Tanggal: 28 Desember 1999, dengan nilai: B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata 1 dalam ilmu: Ushuluddin.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

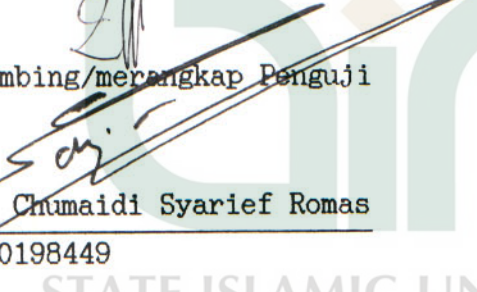
Ketua Sidang


Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150228609

Sekretaris Sidang


Drs. H. Subagyo, M.Ag.
NIP. 150234514

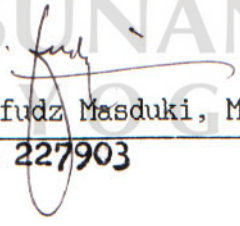
Pembimbing/merangkap Penguji


Drs. H. Chumaidi Syarif Romas
NIP. 150198449

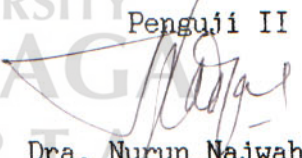
Pembantu Pembimbing

NIP. -

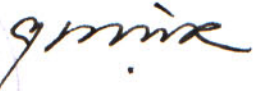
Penguji I


Drs. Mahfudz Masduki, MA
NIP. 150 227903

Penguji II


Dra. Nurun Najwah, M.Ag.
NIP. 150259418

Yogyakarta, 28 Desember 1999
D E K A N


Dr. Djam'annuri, MA
NIP. 150182860

Drs. H. CHUMAI DI SYARIEF ROMAS
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari

Elis Susiati Nafi'ah

Lamp.: 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ushuluddin

IAIN Sunan Kalijaga

di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami memandang bahwa skripsi saudari **Elis Susiati Nafi'ah**, yang berjudul **Hadis Tentang Dispensasi Bagi Wanita Dari Kewajiban Melaksanakan Salat Jum'at (Studi Tahqiq Hadis)**, telah dapat diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

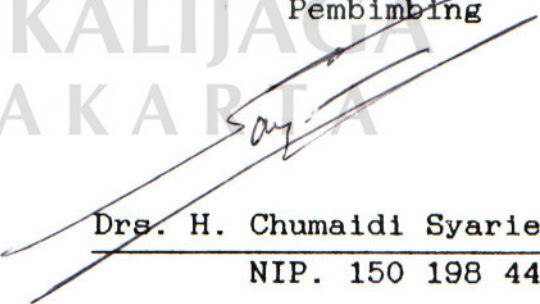
Bersama ini kami sampaikan skripsi saudari tersebut, dengan harapan semoga dalam waktu singkat dapat dipanggil untuk ujian munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Desember 1999

Hormat Kami,

Pembimbing


Drs. H. Chumaidi Syarief Romas

NIP. 150 198 449

MOTTO



Tidak memuliakan perempuan

Kecuali orang yang mulia

Dan

Tidak menghinakan perempuan

Kecuali orang yang hina



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini

kepada

bapak dan ibu,

mas Muhaimin, mas Saifuddin,

mbak Umi, Linda, Ami,

Asyhab

Dan kepada

seluruh perempuan di Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan nama Tuhan penulis memulai dan mengakhiri penulisan skripsi ini. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya belakalah skripsi ini bisa diselesaikan. Dan betapapun usaha manusia tanpa rida-Nya adalah sia-sia.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Ushuluddin.
2. Ketua dan sekretaris Jurusan Tafsir Hadits atas waktunya melayani penulis sejak pengajuan judul hingga ujian munaqasyah.
3. Bapak Drs. H. Chumaidi Syarief Romas, pembimbing sekaligus penasehat akademik yang dengan sabar menuntun dan mengarahkan langkah penulis.
4. Kabag TU Fakultas Ushuluddin beserta para staf yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi.
5. Bapak dan Ibu atas segala do'a, kasih sayang dan perhatiannya.
6. Kakak-kakak, adik dan keponakanku yang tanpa lelah memberi dukungan untuk menyelesaikan kuliah.
7. Kawan-kawan yang telah banyak memberi dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. IAIN, tempat mengolah fikir dan zikir.
9. Dan semua pihak yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberi sedikit manfaat bagi kehidupan beragama di Indonesia.

Yogyakarta, 13 Desember 1999

Penulis



Elis Susiati Nafi'ah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	ṡa'	ṡ	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-
ح	ḥa	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	ḏal	ḏ	z dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	ḍad	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ṭa'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	ẓa	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-

ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ء	hamzah	'	apostrof (lambang ini di gunakan untuk lambang di awal kata)
ه	ha	h	-
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk *syaddah*, ditulis rangkap.

أمّية ditulis *Umayyah*

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

جبرية ditulis *Jabariyyah*.

2. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis *t*.

حجة الاسلام ditulis *Hujjatul-Islam*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

V. Vokal Panjang

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + *ya'* tanpa titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wawu mati ditulis *au*.

VII. Vokal-vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan apostrof

VIII. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

المهلب ditulis *Al-Muhallab*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

الرّددّ ditulis *Ar-Riddah*.

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

اهل القرى ditulis *Ahl al-Qurā* atau *Ahlul-Qurā*

(Dalam penulisan skripsi ini dipakai cara pertama)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Dalam sejarah umat manusia, wanita selalu menjadi korban dari berkembangnya budaya patriarkhi, di mana wanita selalu ditempatkan sebagai makhluk kelas dua yang posisinya berada di bawah laki-laki.

Budaya yang mengesampingkan peran kaum wanita tersebut juga bisa ditemui dalam Islam. Sementara Islam adalah agama yang tidak membuat perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Islam adalah agama yang mengakui kesamaan antara manusia, tanpa pernah memandang jenis kelamin, kekayaan dan sebagainya, kecuali pada ketaqwaannya.

Salah satu wujud budaya tersebut adalah munculnya beberapa keistimewaan laki-laki dibanding wanita. Hal ini banyak kita temui pada beberapa hukum fiqh yang terlihat memihak pada kaum laki-laki dan kesemuanya dilegitimasi oleh dalil al-Qur'an dan hadis.

Dalam kasus dispensasi salat jum'at bagi wanita, nampak adanya diskriminasi yang memandang lemah wanita. Hal ini dapat dilihat dari dalil yang digunakan sebagai legitimasi adanya dispensasi tersebut--dalam hal ini hadis-- yang tampak mensejajarkan posisi wanita dengan terbelenggunya kemerdekaan yang dimiliki oleh seorang budak, mensejajarkan tingkat kedewasaan wanita dengan anak kecil serta mensejajarkan kekuatan fisik wanita dengan orang sakit. Tetapi, jika dikaji lebih mendalam, ternyata hadis yang sering digunakan sebagai legitimator pendapat para ulama fiqh tidak kuat. Hal ini dikarenakan bahwa nilai sanad dan matan yang terkandung dalam hadis tersebut adalah lemah. Oleh karena itu kehujjahannya, terutama sebagai *pentakhsis* al-Qur'an, juga lemah.

Sementara kalau dilihat dari sisi rasionalitasnya, hadis tersebut juga lemah. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa Islam turun ke bumi dengan membawa nilai-nilai persamaan dan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sudah sangat tidak relevan bila isu mengenai kelemahan kaum wanita diangkat ke permukaan--untuk dijadikan sebagai legitimator penindasan kaum laki-laki atas kaum wanita--ketika kondisi emosi manusia sudah sampai pada tingkat yang sedemikian dewasa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SISTEM TRANSELITERASI.....	vii
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II <u>ŞALAT JUM'AT</u> DAN KONTROVERSI DI SEKITARNYA....	12
A. Sejarah Şalat Jum'at.....	12
B. Kontroversi di Sekitar Şalat Jum'at.....	14
BAB III MATERI DAN <i>TAKHRİJ</i> HADIS TENTANG DISPENSASI	
BAGI WANITA DARI KEWAJIBAN MELAKSANAKAN	
<u>ŞALAT JUM'AT</u>	24
A. Seputar <i>Takhrîj</i> Hadis.....	24

	1. Pengertian <i>Takhrīj</i>	24
	2. Urgensi <i>Takhrīj</i> Hadis Dalam Penelitian Hadis.....	27
	3. Metode <i>Takhrīj</i> Hadis.....	27
	B. Materi Hadis: Matan dan Sanad.....	31
BAB IV	ANALISA <i>SANAD</i> DAN <i>MATAN</i>	35
	A. Analisa <i>Sanad</i>	35
	B. Analisa <i>Matan</i>	62
BAB V	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran-saran.....	65
	C. Kata Penutup.....	66

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, al-Qur'an adalah sumber pertama dari hukum Islam¹⁾. Hal ini berarti bahwa penetapan keputusan bagi segala hukum Islam harus didasarkan pada al-Qur'an. Dengan demikian, maka tidak akan ada hukum Islam yang bertentangan dengan kandungan al-Qur'an. Penetapan al-Qur'an sebagai dasar pertama bagi hukum Islam adalah dikarenakan isi dan kandungannya yang merupakan kalamullah, wahyu Allah yang diterima oleh nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril²⁾, sehingga dari segi orisinalitas dan kemutawātirannya tidak diragukan lagi.

Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, maka sudah semestinya al-Qur'an bersifat universal³⁾, yang berlaku kapan saja, di mana saja dan bagi siapa saja, tidak terbatas ruang dan waktu, serta mencakup segala aspek kehidupan manusia.

Dalam menetapkan suatu hukum, tidak jarang al-Qur'an mengungkapkannya secara umum, sehingga menyulitkan kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sekarang.

1) Dra. H. Siti Amanah, *Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 150.

2) Lihat Q.S. 42: 92.

3) Dra. H. Siti Amanah, *op. cit.*, hlm 136.

Jika demikian, maka kita harus mencari penjelasannya, terutama lewat ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri, karena ayat-ayat al-Qur'an juga berfungsi sebagai penafsir ayat-ayat yang lain⁴⁾. Akan tetapi jika di dalam ayat al-Qur'an pun tidak ditemukan penjelasannya, maka diperlukan suatu dasar lagi bagi penetapan hukum Islam, yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai penjelas bagi ayat al-Qur'an adalah hadis⁵⁾. Hadis, menurut ulama ahli hadis, adalah segala sesuatu yang diambil dari nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau⁶⁾. Hal ini dikarenakan rasulullah merupakan manusia yang paling tahu akan apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat al-Qur'an.

Sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an, maka ada empat fungsi hadis terhadap al-Qur'an⁷⁾, yaitu sebagai *Bayan Tafsil*, *Bayan Takhsis*, *Bayan Ta'yin* dan *Bayan Naskh*. Sebagai contoh, perintah Allah mengenai kewajiban menjalankan salat. Dalam al-Qur'an, perintah salat hanya disebutkan secara global⁸⁾, kemudian mengenai

4) Shubhi Ash-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 397.

5) Lihat Q.S. 59:7.

6) M. 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustalahuhu* (t.t.p.: Dār al-Fikr, 1949), hlm. 27.

7) Lihat Syaikh M. Jamil Zainun, *Bagaimana Memahami al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), hlm. 18.

8) Lihat Q.S. 17:78.

operasionalnya ditunjukkan lewat praktek salat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad⁹⁾.

Dari perspektif gender, al-Qur'an dan hadis juga sering dipandang penuh dengan bias-bias budaya patriarkhi, budaya yang mengunggulkan laki-laki atas wanita¹⁰⁾. Dalam al-Qur'an dan Hadits banyak ditemui aturan-aturan yang memposisikan wanita berada di bawah kaum laki-laki, ataupun pernyataan bahwa harga wanita adalah separo harga laki-laki, misalnya dalam kasus persaksian¹¹⁾ dan hukum waris¹²⁾. Pemosisian wanita sebagai makhluk kelas dua tersebut pada gilirannya membawa akibat domestikasi wanita, di mana wanita dipandang sebagai makhluk domestik yang hanya bisa berperan di dalam rumah¹³⁾. Dalam literatur-literatur klasik tentang hukum Islam, budaya patriarkhi yang berujung pada domestikasi peran wanita ini sangat jelas terlihat. Sementara literatur-literatur tersebut mayoritas dirujuk kepada al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam¹⁴⁾.

9) Drs. Abuddin Nata, MA., *Al-Qur'an dan hadis; Dirasah Islamiyyah I* (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 1994), hlm. 158.

10) Dr. Hj. Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 41.

11) Q.S. Al-Baqarah: 282.

12) Q.S. Al-Nisa':11

13) Tim Risalah Gusti (ed.), *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 175-176.

14) *Ibid.*, hlm. 167-180.

Salah satu wujud budaya patriarkhi dan domestikasi peran wanita ini adalah kasus salat Jum'at. Perintah melaksanakan salat Jum'at terdapat dalam al-Qur'an¹⁵⁾. Ayat yang menyatakan perintah untuk melaksanakan salat Jum'at diawali dengan kata **يَا أَيُّهَا الذِّكْرُ آمِنُوا**. Secara umum dipahami bahwa kata **آمِنُوا** yang berbentuk jama' mu'akkar (orang ketiga laki-laki) ini ditujukan kepada seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana halnya kata **يَا أَيُّهَا النَّاسُ**. Ungkapan yang menunjukkan perempuan sebagai satu entitas dengan laki-laki selalu dengan menggunakan simbol kekelakian¹⁶⁾. Tetapi kemudian ada hadis yang membatasi keluasan makna kata ini. Hadis tersebut berbunyi:

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة:

17) عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

Hadis ini menarik untuk dikaji, selain karena didasari oleh nuansa misogini (kebencian terhadap perempuan) sebagai kelanjutan dari budaya patriarkhi yang dikandungnya, juga karena ternyata hadis ini mengundang banyak perdebatan di kalangan fuqaha'. Kebanyakan

15) Q.S. al-Jumu'ah: 9.

16) Tim Risalah Gusti, *op. cit.*, hlm. 168.

17) Sulaiman bin Ishaq Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jilid I (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 401.

literatur fiqih yang berbicara tentang hukum salat Jum'at bagi wanita menyebutkan hadis ini sebagai dasar, tetapi kemudian kesimpulan yang diambil berbeda-beda bahkan saling bertentangan.

Gair al-Jumhūr menetapkan hukum wajib untuk melaksanakan salat Jum'at bagi laki-laki maupun wanita dengan alasan bahwa *khiṭāb* perintah melaksanakan salat Jum'at dalam al-Qur'an mencakup laki-laki dan wanita. Sedangkan hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai *takhsīs* karena nilainya tidak sampai pada derajat *ṣaḥīḥ*¹⁸⁾. Hal ini juga didukung oleh fakta sejarah yang mengindikasikan kehadiran kaum wanita dalam salat Jum'at bersama Nabi. Sebuah hadis mengatakan:

عن العمرة قالت: أخذت قآ والقرآن المجيد في رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر
في كل يوم جمعة (رواه مسلم)

19)

Menurut mereka, secara nahwu lafaz *istisnā'* pada hadis tersebut merupakan pengecualian bagi lafaz *jamā'ah*, sehingga salat Jum'at tetap wajib bagi empat golongan tersebut sekalipun tanpa jamaah.²⁰⁾

18) Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Hazm, *al-Muḥallā* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.); Jilid III, Juz 5, hlm. 49. Lihat Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, cet. XI (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 400-401.

19) Drs. Noor Matdawam, *Masalah Shalat Jum'at Bagi Wanita* (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1991), hlm. 16.

20) *Ibid.*, hlm. 401. Lihat Drs. M. Noor Matdawam, *Ibid*, hlm. 18-20.

Selanjutnya, pendapat kedua dilontarkan oleh *jumhūr* ulama. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa sekalipun hadis tersebut tidak sampai pada derajat *ṣaḥīḥ*, akan tetapi bernilai *mursal ṣaḥābi*, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman. Maka empat golongan tersebut terbebas dari kewajiban melaksanakan salat Jum'at. Akan tetapi karena ada riwayat yang menunjukkan keikutsertaan wanita dalam salat Jum'at, maka mereka menghukuminya *sunnah*²¹⁾. Penelitian terhadap hadis ini perlu dilakukan selain untuk mengurai kesan diskriminatif dalam hukum Islam, juga untuk memberikan sebuah penjelasan bagi umat Islam mengenai nilai hadis tersebut, sehingga didapatkan sebuah landasan yang cukup kuat untuk melaksanakan perintah Tuhan.

Dalam skripsi ini penulis akan mencoba membuktikan validitas serta *keḥujjahan* hadis tersebut, terutama sebagai *pentakḥṣīs* al-Qur'an, sehingga diharapkan akan diperoleh landasan yang kuat dalam melaksanakan ibadah salat Jum'at.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah pembahasan skripsi ini, agar sesuai dengan apa yang penulis maksudkan sebagaimana terpapar dalam latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana validitas hadis tentang dispensasi bagi

21) Drs. M. Noor Matdawam, *op. cit.*, hlm. 11-18.

- wanita dari kewajiban melaksanakan salat Jum'at?
2. Bagaimana rasionalitas hadis tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui nilai hadis tentang dispensasi bagi wanita dari kewajiban melaksanakan salat Jum'at, sehingga bisa dijadikan ukuran apakah hadis tersebut cukup valid untuk digunakan mentakhsīs al-Qur'an.
2. Untuk memperoleh landasan yang kuat dalam melaksanakan salat Jum'at.

D. Telaah Pustaka

Persoalan salat Jum'at bagi wanita memang banyak menjadi perdebatan para ulama. Banyak referensi fiqh yang menyebutkannya, baik yang mewajibkan ataupun yang tidak mewajibkan. Di antara kitab fiqh yang memuat persoalan salat Jum'at bagi wanita yang tidak mewajibkan adalah *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid as-Sabiq dan *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* karya Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd atau yang lebih dikenal dengan Ibn Rusyd.

As-Sayid as-Sabiq menyatakan bahwa Jum'at wajib bagi setiap muslim yang merdeka, berakal, *ballig* dan *muqīm* serta tidak ada 'uzur. As-Sayid as-Sabiq mendasarkan pendapatnya ini pada hadis tersebut. Dia menyebutkan bahwa menurut an-Nawawi hadis tersebut

bernilai *ṣaḥīḥ ʿala syarṭi Bukhārī wa Muslim*²²⁾.

Senada dengan as-Sayid as-Sabiq, Ibn Rusyd juga menyatakan tidak wajibnya ṣalat Jumʿat bagi kaum wanita. menurutnya ada empat syarat wajib melaksanakan ṣalat Jumʿat, dua diantaranya disepakati oleh ulama dan dua yang lain diperselisihkan. Dua yang disepakati adalah Laki-laki dan sehat, sehingga kaum perempuan dan orang yang sakit tidak wajib melaksanakan ṣalat Jumʿat. Sedangkan yang diperselisihkan adalah merdeka dan *muqīm*²³⁾.

Sementara kitab-kitab yang menyatakan kewajiban ṣalat Jumʿat bagi wanita diantaranya adalah *Pedoman Shalat* karya Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Menurut hadis yang digunakan oleh para ulama untuk *mentakhṣiṣ* ayat yang memerintahkan ṣalat Jumʿat itu adalah hadis *mursal saḥābi*, dan hadis *mursal saḥābi* tidak bisa dijadikan *hujjah* kecuali bila sudah terbukti bahwa sahabat tersebut pernah mendengar suatu hadis dari Nabi SAW²⁴⁾. Sementara itu, keempat golongan yang disebutkan dalam hadis itu tetap wajib melaksanakan ṣalat Jumʿat, tetapi tidak harus datang berjamaah di masjid. Ini dikarenakan adanya pertimbangan bahwa budak terikat

22) As-Sayyid as-Sabiq, *Fiḥ as-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fath li al-Aʿlam al-ʿArabi, 1990), Jilid I, hlm. 264.

23) Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Jeddah: al-Ḥaramain, t.t.), Jilid I, hlm. 156.

24) T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman...., op. cit.*, hlm. 400.

dengan pelayanan terhadap tuannya, wanita terikat dengan pelayanan rumah tangganya, anak kecil belum terkena hukum *taklif* dan orang sakit sulit untuk hadir ke masjid²⁵⁾.

Sedangkan menurut Ibn Hazm, hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* karena dari sanadnya terdapat perawi yang *mursal* dan *majhūl*²⁶⁾. Namun, pendapatnya mengenai keempat kelompok yang tersebut dalam hadis itu tidak jelas. Dia menyatakan kewajiban salat Jum'at bagi budak dan musafir, tetapi bagi wanita ada dispensasi²⁷⁾. sebuah buku yang ditulis oleh Drs. M. Noor Matdawam, *Masalah Shalat Jum'at bagi Wanita*, telah membahas persoalan ini. Noor Matdawam mencoba mengelaborasi pendapat-pendapat yang muncul di sekitar persoalan salat Jum'at bagi wanita. Meskipun cukup banyak data yang telah diberikannya, namun buku tersebut masih belum cukup untuk dijadikan pegangan. Karena, seperti yang diakui oleh penulisnya sendiri, sang penulis tidak berani menilai validitas hadis yang digunakan oleh Jumhur Ulama untuk *mentakhṣis* al-Qur'an tersebut karena penulisnya merasa tidak mampu untuk menilainya²⁸⁾. Maka skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi sesuatu yang belum tersentuh dalam penulisan buku tersebut, sehingga bisa menguatkan,

25) *Ibid.*, hlm. 401.

26) Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Hazm al-Qurtubi, *op. cit.*, hlm. 49.

27) *Ibid.*, hlm. 50-51.

28) Drs. M. Noor Matdawam, *op. cit.*, hlm. 21.

atau bahkan melemahkan, kesimpulan yang telah dibuat oleh penulisnya, di mana dengan tanpa harus mengetahui nilai hadis tersebut yang sebenarnya, Noor Matdawam, dengan menggunakan beberapa argumen rasional, lebih memilih pendapat Jumhur Ulama.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan murni (*Pure Library Research*), dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas di sini, maka penulis mempergunakan metode *takhrīj* hadis, yaitu menunjukkan sumber asli hadis yang diriwayatkan beserta *sanad*nya, kemudian menyimpulkan dan menjelaskan nilai hadis tersebut.²⁹⁾

Adapun langkah penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, analisis dari segi kualitas *sanad*, meliputi biografi periwayat, yang mencakup nama lengkap, tahun lahir dan wafat, guru dan murid, serta komentar ulama terhadap periwayat yang bersangkutan. Kemudian tentang persambungan *sanad*, *syāz* dan *illat*nya.

Kedua, analisis *matan*. Dalam hal ini penulis menggunakan langkah-langkah yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qardhawi, yaitu:

1. Memahami as-Sunah sesuai petunjuk al-Qur'an.
2. Meneliti keberlawananan hadis dengan al-Qur'an.
3. Menghimpun hadis yang bertema sama.

²⁹⁾ Mahmud at Tahhan, *Metode Tahrij dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridlwan Nasir (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 7.

4. Menggabungkan atau mentarjih hadis yang tampaknya berlawanan³⁰⁾.

Setelah mendapatkan kejelasan mengenai nilai hadis tersebut, penulis akan mencoba menganalisa makna yang dikandung serta sasaran yang dituju oleh hadis tersebut dengan memperhatikan latar belakang munculnya hadis tersebut dan rasionalitas hadis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan penulisan yang utuh dan terarah, maka penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini dalam lima bab, yaitu:

1. Bab pertama, Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab kedua, berisi pembahasan tentang Sejarah salat Jum'at dan Kontroversi di sekitarnya, meliputi sejarah salat Jum'at dan Perselisihan ulama tentang kewajiban salat Jum'at bagi wanita.
3. Bab ketiga, berisi pembahasan tentang hadis, meliputi seputar *takhrīj* dan pemaparan keseluruhan redaksi hadis, mencakup *matan* dan *sanad* hadis.
4. Bab keempat, berisi analisis tentang hadis, yang meliputi analisa *sanad* dan *matan*.
5. Bab kelima, Penutup, berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

³⁰⁾ Dr. Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. IV (Bandung: Karisma, 1995), hlm. 92-119.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Sanad* hadis tentang dispensasi bagi wanita dari kewajiban melaksanakan salat Jum'at di atas adalah, dari jalur periwayatan Abu Dawud, bernilai *Mursal* dan, dari jalur periwayatan al-Hakim, bernilai *Munqati'*.
2. *Matan* hadis, dari sisi kesesuaian dengan al-Qur'an dan kesesuaian dengan rasionalitas, bernilai lemah. Secara jelas hadis ini menunjukkan keberlawanan dengan keumuman yang dikandung oleh Q.S. al-Jumu'ah: 7. Sementara dari sisi rasionalitas, hadis ini tampak menimbulkan diskriminasi bagi kaum wanita. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang memandang seluruh manusia itu sama, kecuali ketakwaannya.
3. Hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* bagi dispensasi bagi wanita dari kewajiban melaksanakan salat Jum'at.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam meneliti nilai sebuah hadis, seorang peneliti tidak terlalu dibayang-bayangi oleh pendapat ulama-ulama terdahulu. Pendapat-pendapat ulama

terdahulu mestinya hanya digunakan sebagai acuan dalam meneliti hadis.

2. Seorang peneliti hadis hendaknya memperhatikan rasionalitas hadis, karena dengan memperhatikan rasionalitas hadis maka akan didapatkan sebuah pemahaman yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan dengan pemahaman yang sesuai dengan perkembangan zaman tersebut, maka Islam akan tetap universal, yang sesuai dengan segala zaman dan segala tempat.

C. Kata Penutup

Al-Hamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan petunjuk dari Allah, skripsi ini tidak akan pernah selesai sampai kapan pun.

Penulis tidak akan pernah berani untuk menyatakan bahwa inilah "kebenaran", tetapi penulis akan selalu katakan bahwa, sepanjang pengamatan penulis yang terbatas, kondisi hadis tersebut adalah sebagaimana yang tertulis di dalam kesimpulan di atas.

Terakhir, penulis berharap hasil penelitian ini ada gunanya bagi nusa, bangsa dan agama.

Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman bin Ishaq, *Sunan Abū dāwūd*, Dār al-Fikr, Beirut, 1994.
- Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Metode Takhrij Hadits*, terj. Hs. Agil Husin Al-Munawwar, Dina Utama, Semarang, 1994.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah al-Munawwarah, Mujamma' asy-Syarifain al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1412 H.
- Amanah, Dra. H. Siti, *Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1993.
- As'ad, H. Ali, *Terjemah fathul Mu'in*, Menara Kudus, Kudus, 1979.
- Bandari, Abd al-Gaffar Sulaiman al-, *Mausū'ah Rifāl al-Kutub at-Tis'ah*, Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, Beirut, 1993.
- Bukhari, Abu 'Abd Allah Isma'il bin Ibrahim al-Ja'fa al-, *Kitāb Tārīkh al-Kabīr*, Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, Beirut, t.t.p.
- Daruqutni, 'Ali bin 'Umar ad-, *Sunan Dāruqutni*, Dār al-Fikr, Beirut, 1994.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993.
- Fairuz Abadi, Majd ad-Din Muhammad bin Ya'qub al-, *Al-Qāmūs al-Muhīt*, Dār al-Fikr, Beirut, 1995.
- Hakim, Abu 'Abd Allah Muhammad an-Naisaburi, *al-Mustadrāk*, Dār al-Fikr, Beirut, 1978.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali, *Tahzīb at-Tahzīb*, Dār al-Kutub al-'Islāmiyyah, Beirut, 1994.
- _____, *Fath al-Bārī*, al-Maktabah as-Salāfiyah, t.t., t.t.p.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad, *al-Muḥallā*, Dār al-Fikr, Beirut, t.t.p.
- Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jeddah, Al-Haramain, t.t.p.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

- , *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995.
- Jaziri, 'Abd ar-Rahman al-, *Fiqh 'alā Mazhab al-Arba'ah*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1990.
- Khaṭīb, Dr. 'Ajjaḡ al-, *Usūl al-Hadīs 'Ulūmuhu wa Mustalahuhu*, Dār al-Fikr, t.t.p., 1949.
- Matdawam, Drs. M. Noor, *Masalah Shalat Jum'at Bagi Wanita*, cet. II, CV. Bina Usaha, Yogyakarta, 1991.
- Muḥsin, Muhammad Salim, *Al-Muḥaḏḏab fi Qirā'at al-'Aṣr wa Tawjihāt min Ṭariq Ṭayyibat an-Naṣr*, Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah, Kairo, 1970.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, PP. Al-Munawwir, Yogyakarta, 1997.
- Muslim bin al-Hajjaḡ an-Naisaburi, *Jamī' aṣ-Ṣaḥiḥ*, Dār al-Fikr, Beirut, t.t.p.
- Nata, Drs. Abuddin, *Al-Qur'an dan hadis Dirasah Islamiyah I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Nawawi, Imam, *Ṣaḥiḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, Dār al-Fikr, t.t., t.t.p.
- Qardhawī, Dr. Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, cet. IV terj. Muhammad al-Baqir, Karisma, Bandung, 1995.
- Romli, A. Chodri, *Permasalahan Shalat Jum'at*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1996.
- Sabiq, as-Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, Dār al-Fath li al-A'lām al-'Arabī, Kairo, 1990.
- Salih, Dr. Subḥi al-, *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993.
- , *'Ulūm al-Hadīs wa Mustalahuhu*, Dār al-'Ilmi li al-Malābīn, Beirut, 1980.
- San'ani, Muhammad bin Isma'il as-, *Subul as-Salām Syarḥ Bulūḡ al-Marām min Jamī' 'Adillat al-Aḥkām*, Dār al-Fikr, Beirut, t.t.p.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Pedoman Shalat*, Cet. XI, Bulan Bintang, Jakarta, 1983.
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang Jakarta, 1988.

Subhan, Dr. Hj. Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, LKIS, Yogyakarta, 1999

Suyuti, Jalal ad-Din Abd ar-Rahman as-, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrīb an-Nawāwi*, Dār al-Fikr, Beirut, 1988.

_____, *Sunan an-Nasā'i*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, t.t.p.

Tahhan, Mahmud at, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*, terj, Ridlwan nasir, MA., Bina Ilmu, Surabaya, 1995.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.

Tim Risalah Gusti (ed.), *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.

Wensinck, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi*, E.J. Brill, Leiden, 1969.

Zahabi, Syams ad-Din Muhammad bin Ahmad bin 'Usman, *Sira al-A'lam an-Nubalā'*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, 1990.

Zainun, Syaikh M. Jamil, *Bagaimana Memahami al-Qur'an*, Pustaka al-kautsar, Jakarta, 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA